

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dalam lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.¹ Dalam mengumpulkan data diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga lebih mudah dalam pengumpulan data yang diperlukan. Karena dalam penelitian ini memiliki tujuan guna untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data hukum yang akurat, penulis mengambil data di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang yang

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri karena banyaknya jumlah Pegawai Negeri yang mengajukan permohonan cuti yang setiap bulannya lebih dari 50 orang Pegawai Negeri, serta merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengola dan mengurus surat pengajuan permohonan cuti sakit.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara langsung melalui wawancara terhadap Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri yang berada di Badan Kepegawaian Kota Malang terkait dengan pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Sumber dari data primer yang didapatkan, yaitu:
 - a. Kepala Bagian Kepegawaian
 - b. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan baik dari dokumen resmi, jurnal penelitian ilmiah, literatur dari buku dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian, peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, serta *browsing* dari internet. Sumber dari data sekunder yang didapatkan, yaitu:

- a. Literatur penelitian terdahulu yang terdapat di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Data dan Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil
- c. Dokumen – dokumen, arsip di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang, dan catatan penting lainnya
- d. *Browsing* internet

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terarah yaitu, peneliti sudah mengatur pertanyaan – pertanyaan dengan membatasi aspek – aspek permasalahan yang diperiksa, serta masih memungkinkan untuk melakukan variasi – variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung.²
2. Teknik kepustakaan yang dilakukan adalah dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi yang berhubungan dengan penelitian berupa dokumen, bahan laporan yang terkait dengan masalah

² Soerjono Soekanto, op.cit, hlm. 6

peneliti agar mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang dapat mendukung penelitian.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama³. Populasi adalah keseluruhan satuan dengan karakteristik tertentu sesuai dengan yang ingin diteliti. Populasi penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Malang.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ingin diteliti⁴. Sampel yang akan diteliti yakni bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. Berdasarkan pengertian diatas yang menjadi responden/sampel dalam penelitian ini adalah pegawai negeri yang mengajukan permohonan cuti sakit.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 121

⁴ Ibid, hal 122.

kesimpulan⁵. Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan di lapangan. Data yang diperoleh dipaparkan secara menyeluruh kemudian dianalisa sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada.

Data yang diperoleh digunakan untuk menganalisa pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan hambatan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.

1. Pengertian Pelaksanaan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai berikut: Pelaksanaan berarti perihal, perbuatan usaha dan sebagainya melaksanakan.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan suatu kegiatan dalam proses merealisasikan suatu program dengan prosedur serta tata cara yang dianggap tepat.

2. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil adalah seorang warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang –

⁵ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Bandung, 1999, hlm. 56

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1986, hlm. 478

undangan yang berlaku dan diangkat oleh pejabat yang berwenang serta harus mengerjakan tugas – tugas negara sesuai dengan Surat Keputusan/ SK.

3. Pengertian Cuti Sakit

Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menderita sakit.

4. Pengertian Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah adalah lembaga yang mengurus administrasi dan masalah kepegawaian lainnya.

5. Pengertian PP Nomor 24 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang mengatur mengenai uraian cuti Pegawai Negeri Sipil, yang terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan Negara.